Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Rukman

Pesantren Persis Pangalengan Bandung, Indonesia rukmanas@gmail.com

Yeni Huriani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia yenihuriani@uinsgd.ac.id

Lily Suzana binti Haji Shamsu

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam lily.shamsu@unissa.edu.bn

Suggested Citation:

Rukman, Rukman; Huriani, Yeni; Shamsu, Lily Suzana binti Haji. (2023). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 3: 447-454. http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853

Article's History:

Received September 2023; Revised October 2023; Accepted October 2023. 2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

The stigma against women who experience sexual violence not only causes physical suffering, but also hurts psychological disorders. This research aims to determine the experiences of women who experience sexual violence. The method used is qualitative with a case study approach and data collection using semi-structured interviews. This research succeeded in identifying three topics, namely experiences related to stigma regarding the identity of women who are victims of sexual violence, Psychological disorders due to stigma against women victims of sexual violence, and how to overcome stigma and psychological disorders. Participants are considered as polluted women, unable to maintain the dignity of women and their families. The experience of stigma has affected the psychological condition of women victims of sexual violence, namely feelings of low self-esteem, trauma, and suicidal thoughts. In dealing with psychological disorders due to stigma and efforts to overcome them, the participants in this study implemented strategies to maintain a positive sense of identity as women victims of sexual violence, including reinterpreting the events that happened to them more positively, avoiding situations that give rise to stigma, and accepting what happened. which befell him as God's destiny.

Keywords: discrimination; mental health; women's welfare; sexual violence; victimization.

Abstrak:

Stigma terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, namun juga berdampak negatif pada gangguan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga topik, yaitu pengalaman terkait stigma terhadap identitas perempuan korban kekerasan seksual; gangguan psikologis akibat stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan cara mengatasi stigma dan gangguan psikologis. Peserta dianggap sebagai perempuan yang tercemar, tidak mampu menjaga harkat dan martabat perempuan dan keluarganya. Pengalaman stigma telah mempengaruhi kondisi psikologis perempuan korban kekerasan seksual, yaitu perasaan rendah diri, trauma, dan keinginan untuk bunuh diri. Dalam

menangani gangguan psikologis akibat stigma dan upaya mengatasinya, para partisipan dalam penelitian ini menerapkan strategi untuk menjaga rasa positif identitas sebagai perempuan korban kekerasan seksual, antara lain: menafsirkan kembali peristiwa yang menimpa mereka dengan lebih positif, menghindari situasi yang menimbulkan stigma, dan menerima apa yang menimpa dirinya sebagai takdir Tuhan.

Kata Kunci: diskriminasi; kesehatan mental; kesejahteraan perempuan; kekerasan seksual; viktimisasi.

PENDAHULUAN

Stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan isu yang mempengaruhi jutaan perempuan di seluruh dunia (Huriani, Rahman, et al., 2021). Meskipun terdapat kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan seksual dan dampaknya terhadap perempuan, banyak korban masih menghadapi stigma dan diskriminasi yang signifikan. Stigma ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk menyalahkan korban, mempermalukan, dan mengucilkan diri, dan dapat berdampak besar pada kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan (Zulaiha, 2016).

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual adalah budaya menyalahkan korban yang tersebar luas di banyak masyarakat. Budaya ini sering kali menempatkan beban tanggung jawab pada korban, bukan pada pelaku, dan dapat menyebabkan perempuan disalahkan atas viktimisasi mereka sendiri. Bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk mempertanyakan perilaku, pakaian, atau tindakan perempuan yang mengarah pada penyerangan. Sikap menyalahkan korban seperti ini bisa sangat merusak kesehatan mental wanita, karena dapat menimbulkan perasaan bersalah, malu, dan menyalahkan diri sendiri (Huriani, Dulwahab, et al., 2021).

Bentuk stigma lain yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual adalah rasa malu dan pengucilan. Hal ini dapat terjadi ketika kekerasan seksual yang dialami seorang perempuan diketahui publik, dan dia menjadi sasaran cemoohan, gosip, dan pengucilan sosial. Stigma seperti ini bisa sangat mengasingkan diri dan membuat perempuan merasa tidak punya tempat untuk mencari dukungan. Hal ini juga dapat mempersulit perempuan untuk mencari keadilan, karena mereka mungkin takut akan stigmatisasi dan diskriminasi lebih lanjut jika mereka melapor (Huriani, 2021).

Dampak stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual bisa sangat besar dan bertahan lama. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD—*Post Traumatic Stress Disorder*). Hal ini juga dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan fisik, seperti nyeri kronis, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Selain itu, stigma dapat mempersulit perempuan untuk mengakses dukungan dan sumber daya yang mereka perlukan untuk menyembuhkan dan memulihkan trauma mereka (Tiihonen Möller et al., 2014).

Untuk mengatasi masalah stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dan menentang sikap dan perilaku menyalahkan korban. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran, serta melalui pengembangan kebijakan dan program yang mendukung perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual. Penting juga untuk memberi perempuan akses terhadap ruang yang aman dan mendukung di mana mereka dapat mencari bantuan dan dukungan tanpa takut akan stigma atau diskriminasi.

Stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan isu yang berdampak luas dan berdampak pada jutaan perempuan di seluruh dunia. Bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk menyalahkan korban, mempermalukan, dan mengucilkan diri, dan bisa berdampak besar pada kesehatan mental dan fisik perempuan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dan menentang sikap dan perilaku yang menyalahkan korban. Penting juga untuk memberi perempuan akses terhadap ruang yang aman dan mendukung di mana mereka dapat mencari bantuan dan dukungan tanpa takut akan stigma atau diskriminasi. Dengan bekerja sama mengatasi masalah ini, kita dapat menciptakan dunia di mana perempuan bebas dari stigma dan diskriminasi yang sering menyertai kekerasan seksual (Choi, 2019).

Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan konsep universal yang berupaya menempatkan kedudukan perempuan pada posisi sosial dan budaya secara adil dan setara. Dimana perempuan seringkali

menerima kekerasan, diskriminasi dan subordinasi yang disebabkan oleh pandangan seterotif atau stigma dalam masyarakat (Murniati, 2004). Perempuan yang mengalami kekerasan seksual pun kerapkali harus menerima hinaan dan menyandang label negatif di masyarakat (Monsour, 2008).

Fenomena kekerasan seksual yang dialami perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut data tahunan 2017 Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi pada tahun 2016. Hasilnya, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Suryandi, Hutabarat, & Pamungkas, 2020)

Kasus kekerasan seksual yang dialamin oleh perempuan tidak hanya berpengaruh pada hal yang bersifat fisik tetapi juga bersifat non fisik. Misalnya, secara emosional korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika korban menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada korban.

Selain penderitaan tersebut, perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga mereka harus menerima stigma negatif berupa terdiskualifikasi dari penerimaan sosial atau dengan kata lain individu yang mengalami kondisi tidak diterima secara utuh dilingkungannya. Korban sering diberi stigma bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh. Bahkan mereka dianggap sebagai perempuan tidak mampu menjaga harga diri dan aib bagi keluarga (Setiani et al., 2017).

Perempuan korban kekerasan seksual telah menjadi sebuah kategori sosial tersendiri yang dilekati dengan karakteristik yang khas yang seringkali bernada negatif atau "tidak normal" karena akan cenderung dibandingkan dengan kelompok perempuan lainnya yang normal. Pengkategorian dan perbandingan inilah yang akhirnya memunculkan suatu karakteristik identitas yang khas pada perempuan korban seksual. Adanya kategorisasi sosial tersebut akan diiringi dengan munculnya nilai-nilai psikologis yang berdampak pada harga diri setiap individu yang masuk dalam kategori tersebut. Jika status suatu kelompok individu dipandang negatif (Rakhmat, 2011), maka para anggotanya akan mendapatkan evaluasi negatif dan pada akhirnya akan berdampak pada turunnya harga diri mereka. Identitas yang berada dalam suatu kategori sosial dengan status identitas negatif akan cenderung merasakan ancaman identitas (identity threat). Ancaman identitas sosial merupakan bentuk dari perasaan individu yang merasa dirinya akan mendapatkan evaluasi negatif jika status identitasnya yang telah dinilai negatif terungkap (Byrne & Baron, 2003).

Ancaman identitas sosial ini mengakibatkan timbulnya kekhawatiran individu tentang diri mereka sendiri dalam sebuah hubungan sosial (Septiana & Syafiq, 2013). Individu atau kelompok sosial yang menjadi target stigma berpeluang untuk melawan stigma melalui dua strategi umum, yaitu cara vokasional dan nonvokasional. Cara vokasional adalah cara yang melibatkan usaha untuk menyelesaikan, sedangkan cara nonvokasional adalah cara tidak melibatkan usaha untuk menyelesaikan termasuk didalamnya adalah menyembunyikan status yang mendatangkan stigma atau menghindar dari situasi yang mendatangkan stigma.

Dalam beberapa penelitian yang beririsan dengan stigma terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang sudah dilakukan oleh beberapa penulis, diantaranya: pertama, Fibrinika Tuta Setiani (2017), bahwasanya penelitian ini menggali mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak meliputi (Hurlock, 1999): 1) Faktor keluarga 2) Faktor lingkungan 3) Faktor nilai 4) Faktor individu.

Kedua, Fiana Dwiyanti (2014) bahwa pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana kekerasan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan, dan dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superior. Ketiga, Ema Septiana dan Muhammad Syafig (2013), dari penelitian ini menunjukan bahwa perempuan yang sudah bersusia dewasa belum menikah, mereka harus menyandang stigma masyarakat dengan label sebagai "perawan tua", "tidak laku" dan "sudah lewat masanya". Keempat, Utami Zahirah Noviani (2018), bahwa dampak buruk yang akan diterima oleh perempuan korban kekerasan seksual secara langsung dan akan terjadi yaitu berkaitan dengan kesehatan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat beradampak pada kematian, upaya untuk bunuh diri, dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dapat pula berdampak pada gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Kelima Yustina Fendrita dan Gandhi Pawitan (2021), bahwa dimensi persepsi kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang tidak menguntungkan bagi perempuan, oleh karena itu intervensi atau rekonstruksi Kabupaten Bandung. Dewi yang berstatus belum menikah, diusianya ke 28 tahun mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan seksual. Tidak hanya menderita akibat peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya, tetapi juga stigma masyarakat atas identitas yang sandangnya membuat beliau diam dan mengurung diri. Perasaan menyalahkan diri, menjadi aib dikeluarga, dan tidak lagi memiliki harga diri terus membayang bayang dirinya (Rahman & Syafig, 2017).

Berdasarkan latarbelakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman hidup perempuan korban kekerasan seksual yang menerima stigma dari masyarakat di Kampung Danosari Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana dampak psikologi perempuan korban kekerasan seksual akibat stigma masyarakat yang didapatkannya dan cara mereka menghadapi stigma tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif tersebut dipilih karena digunakan untuk menentukan bagaimana cara mencari, mengumpulkan, menganalisis hasil dari penelitian yang sesuai dengan topik yang telah diambil (Emzir & Pd, 2012). Pendekatan yang ada di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2010) studi kasus merupakan sebuah penelitian yang difokuskan untuk satu fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam. Jenis studi kasus yang dipilih peneliti disini yaitu menggunakan studi kasus instrumental. Willig (2018) menjelaskan bahwa studi kasus instrumental adalah salah satu contoh kasus dari fenomena yang lebih umum (Moleong, 2007; Silverman, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Terkait Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan wawancara dengan partisipan dapat diketahui bahwa terdapat pengalaman perempuan yang mengalami stigma masyarakat akibat korban kekerasan seksual (Arifin & Suardi, 2015). Seperti yang disampaikan oleh partisipan Dewi dalam kutipan wawancara berikut: "biasanya orang orang selalu berpikiran negatif terhadap saya [...] saya dianggap orang yang tidak bisa menjaga kehormatan diri. [...] padahal saya tidak seperti yang mereka pikirkan, saya sudah berjuang sekemampuan untuk menolaknya".

Dewi menunjukkan melalui wawancara di atas bahwa statusnya sebagai korban kekerasan seksual dipandang orang-orang di sekitarnya sebagai sebuah kesalahan sendiri akibat ketidakmampuan dirinya dalam menjaga kehormatan seorang perempuan. Ia menolak anggapan yang menyudutkan dirinya tersebut. Ia juga pernah mendengar ia disebut sebagai perempuan hina, tidak mamapu menjaga kehormatan utama perempuan dan keluarga. "Betul saya denger sendiri orang orang menyebut saya perempuan hina yang tidak mampu menjaga kehormatan perempuan, bahkan saya dianggap perempuan yang telah menodai kehormatan keluarga (aib)".

Bahkan karena status Dewi sebagai korban kekerasan seksual ada yang beranggapan bahwa tidak hanya pelaku yang menikamati tetapi perempuannya juga sama sama menikmati, sebagaimana wawancara berikut: "ya ada orang orang yang menuding bahwa saya pura-pura diperkosa, padahal katanya saya juga menikmati ..." Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual

merupakan identitas yang dinilai sebagai "perempuan noda (tidak suci lagi)" yang dianggap tidak mampu menjaga kehormatan perempuan dan keluarga.

Pengalaman mendapatkan stigma dari masyarakat membuat perempuan korban kekerasan seksual yang menjadi partisipan dalam penelitian ini mengalami tekanan psikologis tertentu, berupa perasaan trauma, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat dan orangorang yang mendekatinya, perasaan minder dan sekali kali perasaan ingin mengakhiri hidup. Sebagaimana ungkapan dewi saat diwawacara, ia menyatakan: "... kejadian itu stiap saat menghantui saya ... apalagi jika saya melihat benda, bau dan tempat yang mirip seperti ketika dia melakukan hal jahat kepada saya ... saya merasa malu ketika ketemu orang orang atau saat keluar rumah ketemu sama tetangga ... bahkan sekali kali saya ingin bunuh diri karena saya sudah tidak suci, maka buat apalagi saya hidup, tidak punya harapan lagi untuk masa depan dan kebanggaan apa yang saya pertahankan baik bagi diri saya maupun keluarga..." Dari hasil wawancara diatas dengan partisipan menegaskan bawa partisipan mengalami gangguan psikologi berupa perasaan trauma mendalam, perasaan minder dan perasaan perasaan ingin bunuh diri sebagai akibat dari stigmasi masyarakat yang dilabelkan kepada perempuan korban kekerasan seksual.

Cara Mengatasi Stigma Dan Dampak Psikologis

Stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sangat luas dan mengakar dalam masyarakat di seluruh dunia. Analisis teoritis ini bertujuan untuk mengeksplorasi sifat multifaset dari masalah ini, memeriksa penyebab, konsekuensi, dan solusi potensial. Kekerasan seksual terhadap perempuan masih merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan stigmatisasi yang sering menyertainya memperburuk penderitaan dan menghambat pemulihan. Memahami berbagai dimensi stigma ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk memeranginya.

Stigma adalah fenomena sosial kompleks yang ditandai dengan ketidaksetujuan, diskriminasi, dan persepsi negatif yang ditujukan pada individu yang menyimpang dari norma atau harapan masyarakat. Dalam konteks perempuan korban kekerasan seksual, stigma muncul sebagai sikap menghakimi yang menyalahkan penyintas atas kekerasan yang dialaminya. Stigma ini dapat bersifat terang-terangan atau tidak kentara, meresap ke tingkat budaya, sosial, dan kelembagaan, sehingga semakin meminggirkan para penyintas.

Salah satu komponen utama stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah menyalahkan korban. Hal ini berarti menempatkan tanggung jawab pada orang yang selamat, bukan pada pelaku. Para penyintas sering kali ditanya apa yang mereka kenakan, mengapa mereka berada di lokasi tertentu, atau apakah mereka sedang minum-minum, sehingga melanggengkan anggapan bahwa tindakan atau pilihan mereka menyebabkan kekerasan. Sikap menyalahkan korban ini memperkuat stereotip yang merugikan dan mendorong budaya diam seputar kekerasan seksual.

Stigmatisasi kekerasan seksual juga terkait dengan penilaian moral. Para penyintas mungkin dianggap tidak murni atau rusak, sehingga semakin mengisolasi mereka dari komunitasnya. Penilaian moral ini berakar kuat pada norma gender dan melanggengkan stereotip yang merugikan mengenai nilai dan kebaikan perempuan. Memahami penyebab stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual sangat penting untuk merancang strategi efektif untuk memeranginya.

Masyarakat patriarki sering kali melanggengkan ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga berkontribusi terhadap stigma yang terkait dengan kekerasan seksual. Dalam masyarakat seperti ini, perempuan sering dianggap inferior atau tunduk, sehingga dapat menyebabkan mereka disalahkan karena gagal mematuhi norma-norma gender. Stigma dengan demikian merupakan mekanisme untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.

Stigmatisasi dipicu oleh mitos dan kesalahpahaman seputar kekerasan seksual. Mitos-mitos ini mencakup gagasan bahwa hanya jenis perempuan tertentu yang menjadi sasaran, bahwa tuduhan palsu merajalela, dan bahwa pemerkosaan terutama dimotivasi oleh hasrat seksual. Mitos-mitos ini menyulitkan upaya untuk menantang stigma dan memberikan dukungan kepada para penyintas.

Dalam menghadapi gangguan psikologis akibat stigma dari masyarakat, para partisipan penelitian ini menempuh strategi untuk mempertahankan rasa identitas yang positif dengan cara memaknai kembali peristiwa yang menimpanya, menjauhi stigma, dan menerima atas takdir yang sudah terjadi. Hal ini tergambar dari ungkapan partisapan saat diwawancarai, yaitu: "...ikhtiar saya dalam menghadapi peristiwa berat ini, saya hanya mencoba merenung dan mengambil hikmah, dengan menyibukan diri bekerja dan melakukan perbuatan yang lebih positif, berusaha tidak mendengarkan dan menjauhi yang mendatangkan stigma dengan

menghindari kumpulan orang orang, kemudian saya berusaha menerima peristiwa ini sebagai takdir Allah, bahwa hal ini terjadi bukan karena keinginan saya...saya hanya menjalani takdir".

Ungkapan partisipan tersebut bahwa partisipan berupaya untuk mengubahan kondisi yang menimpanya kearah yang lebih baik dengan cara-cara yang diyakini oleh partisipan dapat membangkitkan dirinya dari keterpurukan yang dialaminya.

Dari hasil penilitian ini menunjukan bahwa status identitas yang disandang perempuan korban kekerasan seksual adalah salah satu bentuk identitas sosial berdasarkan seteriotif yang diposisikan perempuan korban kekerasan seksual lebih rendah daripada status perempuan yang normal, tidak mengalami peristiwa kekerasan seksual. Dalam teori Identitas Sosial meramalkan bahwa individu yang berada dalam kelompok dengan status identitas negatif atau inferior akan merasakan ancaman identitas (Cohen, 1992). Partisipan penelitian Dewi mengungkapkan bahwa orang-orang disekitarnya mengatakan partisipan sebagai perempuan tidak suci, perempuan tidak mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Korban sering diberi stigma bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.

Pengalaman mendapatkan stigma dari masyarakat telah menimbulkan dampak pada kondisi psikologis para partisipan. Partisipan dewi mengaku merasa mider, tauma dan ingin bunuh diri karena stigma yang disandanya sebagai perempuan tidak suci, perempuan tidak mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Jika ditinjau dari sudut pandang teori Erikson dalam tahap perkembangan psikososialnya yang keenam, yaitu intimacy versus isolation, apabila orang dewasa awal tidak dapat menjalin komitmen pribadi dengan orang lain, maka mereka dapat menjadi terisolasi (Syifaâ, 2008). Isolasi adalah ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan orang lain melalui kepercayaan, pengorbanan, dan komitmen dalam suatu hubungan intim. Partisipan tidak lagi hidup normal sebagaimana perempuan umumnya, dirinya terdisklualifikasi dari kehidupan sosial, sebagai individu yang tidak diterima oleh masyarakat sekitarnya.

Pengalaman mendapatlan stigma dan dampak psikologis yang ditimbulkannnya mendorong para partisipan untuk melakukan upaya untuk menghadapi stigma dan gangguan psikologis tersebut. Berdasarkan model ancaman identitas yang ditimbulkan dari stigma menurut Major dan O'Brien (2004) ancaman identitas akan ditanggapi dengan dua cara yakni, cara vokasional dan cara nonvokasional, cara vokasional adalah cara yang melibatkan usaha untuk menyelesaikan, sedangkan cara non vokasional yakni tidak melibatkan usaha untuk menyelesaikan. Penelitian ini menemukan bahwa para partisipan menggunakan tiga cara menghadapi stigma, yaitu: pertama, memaknai kembali status sebagai perempuan korban kekerasan seksual secara lebih positif, menghindari stuasi yang mengundang stigma, dan menerima takdir dari Tuhan. Dalam perspektif teori Major & O'Brien (2004), tiga strategi tersebut dapat digolongkan sebagai cara nonvokasional karena tidak melibatkan upaya secara langsung dalam melawan atau menghilangkan stigma.

Partisipan dalam mengantisipasi gangguan psikologi tersebut partisipan melakukan tiga model setrategi, pertama partisipan memaknai kembali statusnya sebagai perempuan korban kekerasan seksual. Partisipan memaknai statusnya sebagai peluang untuk kebebasan dan kemandirian. Partisipan lebih menyibukan diri terhadap kegiatan kegiatan yang lebih positif. Cara Kedua partisipan menghindari hal hal yang mengundang stigma. Partisipan menghindari kumpulan orang-orang yang dianggap akan mengundang stigma pada dirinya. Cara ketiga partisipan menerima bahwa peristiwa kekerasan seksual merupakan takdir Tuhan. Partisipan berkenyakinan bawa peristiwa yang menimpa diri bukan semata mata keinginan dirinya tetapi merupakan takdir Tuhan yang harus ia jalani.

Konsekuensi dari stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual sangat besar dan luas jangkauannya. Stigma mempunyai dampak psikologis yang parah pada penyintas. Hal ini seringkali memperburuk perasaan bersalah, malu, dan menyalahkan diri sendiri, sehingga menghambat proses penyembuhan. Ketakutan akan stigma juga dapat menghalangi para penyintas untuk mencari bantuan atau mengungkapkan pengalaman mereka. Stigmatisasi berkontribusi pada pelestarian budaya pemerkosaan, yaitu serangkaian keyakinan dan praktik yang meremehkan atau menormalisasi kekerasan seksual. Budaya ini menormalisasi perilaku berbahaya dan menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual bisa berkembang.

Stigma menghalangi penyintas untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual kepada pihak berwenang. Kurangnya pelaporan berkontribusi pada rendahnya tingkat hukuman, karena banyak kasus tidak diselidiki dan dituntut. Keengganan para penyintas untuk melapor merupakan konsekuensi langsung dari stigma yang

melekat pada pengalaman mereka. Mengatasi stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan tantangan yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Namun, ada beberapa strategi yang dapat membantu mengatasi masalah ini secara efektif (Yuningsiha et al., 2020).

Salah satu pendekatan paling mendasar untuk mengatasi stigma adalah melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Kampanye-kampanye ini dapat menantang mitos, memberikan informasi akurat, dan meningkatkan empati serta dukungan bagi para penyintas. Sekolah, tempat kerja, dan masyarakat harus mengintegrasikan program komprehensif yang mendidik individu tentang persetujuan, batasan, dan dampak kekerasan seksual. Stigma dapat dilawan melalui reformasi hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap penyintas. Reformasi ini harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi identitas para penyintas, memberikan dukungan hukum dan layanan konseling, serta memastikan pengadilan yang cepat dan adil bagi para pelaku. Perubahan hukum dapat memberikan pesan yang kuat bahwa masyarakat berkomitmen untuk mendukung para penyintas dan meminta pertanggungjawaban pelaku (Hayward, 2012).

Menciptakan komunitas suportif yang peka terhadap kebutuhan para penyintas sangatlah penting. Hal ini dapat mencakup membangun jaringan dukungan sebaya, layanan konseling, dan ruang aman di mana para penyintas dapat berbagi pengalaman mereka tanpa takut dihakimi. Komunitas yang suportif membantu para penyintas mendapatkan kembali rasa memiliki dan mengurangi isolasi yang disebabkan oleh stigma. Media memainkan peran yang kuat dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat. Liputan media yang bertanggung jawab dapat membantu menantang stereotip, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, dan memanusiakan cerita para penyintas. Mendorong representasi media yang positif dan terinformasi terhadap para penyintas dapat berkontribusi terhadap destigmatisasi (Hammarlund et al., 2018).

Stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan masalah yang mendarah daging dan mempunyai konsekuensi jangka panjang bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Mengenali berbagai dimensi stigma ini, penyebab mendasarnya, dan dampaknya yang luas adalah hal yang penting dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk memeranginya. Melalui pendidikan, reformasi hukum, komunitas yang suportif, dan representasi media yang bertanggung jawab, kita dapat berupaya mewujudkan dunia di mana para penyintas tidak lagi mendapat stigma, namun didukung, dipercaya, dan diberdayakan dalam perjalanan mereka menuju penyembuhan dan keadilan (Chant, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual bagi partisipan penelitian ini telah mendatangkan stigma. Pengalaman terkait stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang dihadapi partisipan penelitian ini adalah labeling sebagai "perempuan noda", "tidak mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga", dan "menikmati kekerasan seksual" yang mereka dengar secara langsung maupun tidak langsung. Pengalaman mendapatkan stigma ini telah berdampak pada gangguan psikologis para partisipan, di antaranya adalah perasaan minder, trauma dan hantui ingin bunuh.

Pengalaman stigma dan dampak ganguan psikologis menimpa dirinya membuat partisipan mencari cara untuk mengatasinya. Tiga strategi untuk mengatasi stigma dan gangguan psikologis akibat stigma digunakan oleh para partisipan penelitian ini, yaitu: pertama, memaknai kembali status perempuan korban kekerasan seksuan secara positif. Statusna dimaknai sebagai peluang mengalami kebebasan dan bukti kemandirian. Cara kedua adalah dengan menghindari situasi yang mengundang stigma seperti tidak kumpulan orang-orang. Partisipan sudah mengantisipasi bahwa kehadiran mereka akan mendatangkan stigma yang mengganggu. Cara terakhir untuk mengatsi stigma dan gangguan psikologis akibat stigma adalah dengan menyerahkan nasib pada takdir Tuhan. Para partisipan ingin menegaskan bahwa peristiwa yang mereka emban bukan sepenuhnya tanggungjawab mereka. Dengan keyakinan itu, partisipan penelitian ini merasa lebih ringan menerima berbagai stigma negatif terkait dengan statusnya..

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, J., & Suardi, S. (2015). Stigmatisasi dan Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Bertato. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, *3*(1).

Byrne, D., & Baron, R. A. (2003). Psikologi sosial. *Jakarta: Erlangga*.

Chant, S. (2016). Women, Girls and World Poverty: Empowerment, Equality or Essentialism? *International Development Planning Review, 38*(1). https://doi.org/10.3828/idpr.2016.1

Choi, S. Y. P. (2019). Migration, masculinity, and family. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, *45*(1), 78–94. https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1427562

Cohen, B. J. (1992). Sosiologi: suatu pengantar. PT Rineka Cipta.

Emzir, M., & Pd, M. (2012). Metodologi penelitian kualitatif analisis data. *Jakarta: Raja Grafindo*.

Hammarlund, R., Crapanzano, K. A., Luce, L., Mulligan, L., & Ward, K. M. (2018). Review of the effects of self-stigma and perceived social stigma on the treatment-seeking decisions of individuals with drug-and alcohol-use disorders. *Substance Abuse and Rehabilitation*, *9*, 115.

Hayward, S. (2012). Religion and Peacebuilding Reflection on Current Challenges and Future Prospects.

Huriani, Y. (2021). Pengetahuan fundamental tentang perempuan. Lekkas.

Huriani, Y., Dulwahab, E., & Annibras, N. (2021). *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga*. Lekkas.

Huriani, Y., Rahman, M. T., & Haq, M. Z. (2021). Developing Gender-Based Justice Relationships in Indonesian Families During the COVID-19 Pandemic. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 3*(1), 76–95.

Hurlock, E. B. (1999). Child Development Volume II, translation Tjandrasa. *Erland: Jakarta*.

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.

Monsour, F. (2008). Analisis gender dan transformasi sosial Yogyakarta. Insist press.

Murniati, A. N. P. (2004). Perempuan Indonesia dalam perspektif agama, budaya, dan keluarga. (No Title).

Rahman, A. F., & Syafiq, M. (2017). Motivasi, stigma dan coping stigma pada perempuan bercadar. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 7(2), 103–115.

Rakhmat, J. (2011). Psikologi komunikasi.

Septiana, E., & Syafiq, M. (2013). Identitas Lajang (Single Identity) dan Stigma: Studi Fenomenologi Perempuan Lajang di Surabaya. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, *4*(1), 71–86.

Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti, W. (2017). Studi fenomenologi: Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*, *4*(2), 122–128.

Silverman, D. (2015). *Interpreting Qualitative Data*. Sage Publications.

Syifaâ, R. (2008). Psikologi humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan. El-Tarbawi, 1(1), 99–114.

Tiihonen Möller, A., Bäckström, T., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2014). Identifying risk factors for PTSD in women seeking medical help after rape. *PloS One*, *9*(10), e111136.

Yuningsiha, H., Nurjayab, I. N., Djatmikab, P., & Ruba'lb, M. (2020). Philosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence Against Children. *Sriwijaya Law Review, 4*(1), 62–78.

Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 17–26.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).